



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.657494/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014 SE-KABUPATEN BOYOLALI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

10. Peraturan Bersama....

- 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor Tentang Pengangkatan Anggota Panitia pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE-KABUPATEN BOYOLALI**

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Boyolali;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;

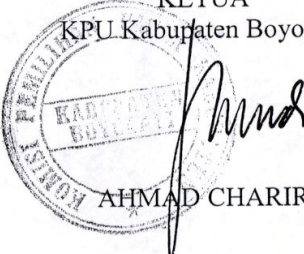
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Jateng dan KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Maret 2013

KETUA
KPU Kabupaten Boyolali,



AHMAD CHARIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Boyolali di Boyolali;
3. Camat se - Kabupaten Boyolali;
4. Anggota PPK yang bersangkutan ;
5. Bendahara APBN.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali
Nomor : 27... /Kpts/KPU-Kab-012.657494/2013
Tanggal : 30 Maret 2013

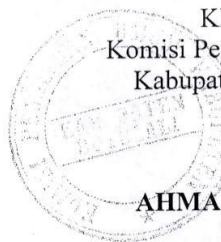
**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
YANG DITETAPKAN DAN DIKUKUHKAN MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN
2014 SE-KABUPATEN BOYOLALI**

No.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Selo	1. Tamami		
		2. Sutar		
		3. Suwardi		
		4. Suyitno		
		5. Paidi Bowo Siswoyo		
2.	Ampel	1. Sunaryo		
		2. Sarjono		
		3. Komarudin		
		4. Muh Rofiq		
		5. Sukur		
3.	Cepogo	1. Sudiyo Widodo		
		2. Susanto		
		3. Partono		
		4. Muhamad Rohani		
		5. Sigit Setiawan		
4.	Musuk	1. Sudarsono		
		2. Tony Kristanto		
		3. Kristanti Haryani, SE		
		4. Mesana		
		5. Suranto		
5.	Boyolali	1. Eka Prihartanto		
		2. Andi Sarjono		
		3. Dra. Sri Mulyani		
		4. Fariza Annasir		
		5. Abdul Kosim		
6.	Mojosongo	1. Liliek Soesilo Hadi		
		2. Hariyono		
		3. Sutrisno		
		4. Ghufroon Ahmadi		
		5. Suwardi, S.Kom.I		

No.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Teras	1. Lucky Shefrina		
		2. Sih Hutomo, S.Pd		
		3. Lumaksono		
		4. Nanik Sulistyowati		
		5. Maya Yudayanti		
8.	Sawit	1. Bambang Supriyanto		
		2. Teguh Priyono		
		3. Wahyu Prihatmoko		
		4. Maria Aridhawati		
		5. Rohmat Putwati		
9.	Banyudono	1. Nur Rohmatush Sholihah		
		2. Rini Utami		
		3. Ariyanto		
		4. Ahmad Latif		
		5. Wakhidurrokhim, S.Pdi		
10.	Sambi	1. Ihsan Widodo		
		2. Achmadi		
		3. Hastho Suryono		
		4. Muh Bahroni		
		5. Muh Nur Rokhim		
11.	Ngemplak	1. Hindun Muhyidin		
		2. Akhmadi		
		3. Abdul Rohman		
		4. Amir Fahrudin, S.Ag		
		5. Santy Tri Murniasih		
12.	Nogosari	1. Dadi Wiyono		
		2. Hidayati Rina Setyawati, SE		
		3. Nuryanto		
		4. Sigit Pramana		
		5. Wakhid Thoyib		
13.	Simo	1. Ervy Andriasa		
		2. Win Listyaningrum Arifin		
		3. Hanik Uswatun Hasanah		
		4. Sulardja		
		5. M. Thoha Mahsun		
14.	Karanggede	1. Arif Hanafi		
		2. Bakhtiar Arif Arofah		
		3. Muzazin		
		4. Wakhun Jazi		
		5. Ndaru Cahya Mulyono		

No.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Klego	1. Padmo Saputro		
		2. Danan Susilo		
		3. Adi Siswanto		
		4. Irwan Widodo		
		5. Muh Daroni		
16.	Andong	1. Joko Wiyono		
		2. W. Purbo Winoto		
		3. Syafi'i		
		4. Muh Zainal Abidin		
		5. Bambang Sukoco		
17.	Kemusu	1. Nurjanah		
		2. Supanti		
		3. Lilik Haryono		
		4. Marji		
		5. Ngateno		
18.	Wonosegoro	1. Sumardi		
		2. Yunsoni		
		3. Nur Ampiningsih		
		4. Sudarusminto		
		5. Ngatno		
19.	Juwangi	1. Heri Kristiyawan, S.Kom		
		2. Rahmad Riyadi		
		3. Winarto		
		4. Purwanto		
		5. Hera Widyarningsih		

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali,



AHMAD CHARIR